



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

NOMOR 997 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
KERINCI PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci 287/PL.02.1-BA/1501/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, sebanyak 198.625 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HUSNI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 997 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KERINCI  
PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KERINCI TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1.	AIR HANGAT	16	24	4,338	4,700	9,038
2.	AIR HANGAT BARAT	12	20	3,749	4,002	7,751
3.	AIR HANGAT TIMUR	25	40	7,868	8,155	16,023
4.	BATANG MERANGIN	9	22	4,900	4,698	9,598
5.	BUKITKERMAN	15	25	5,263	5,341	10,604
6.	DANAU KERINCI	13	23	5,219	5,371	10,590
7.	DANAU KERINCI BARAT	14	24	4,666	4,997	9,663
8.	DEPATI TUJUH	20	30	6,175	6,771	12,946
9.	GUNUNG KERINCI	16	22	4,918	4,795	9,713
10.	GUNUNG RAYA	12	19	3,429	3,458	6,887
11.	GUNUNG TUJUH	13	27	5,968	5,703	11,671
12.	KAYU ARO	21	37	7,784	7,600	15,384
13.	KAYU ARO BARAT	17	41	8,292	8,126	16,418
14.	KELILING DANAU	18	26	5,069	5,313	10,382
15.	SITINJAU LAUT	14	22	4,006	4,211	8,217
16.	SIULAK	26	41	8,638	8,859	17,497
17.	SIULAK MUKAI	14	22	4,485	4,420	8,905
18.	TANAH COGOK	12	18	3,611	3,727	7,338
TOTAL		287	483	98,378	100,247	198,625

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HUSNI



Alhafiz Hamzah